



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7203045606870001, tempat dan tanggal lahir BEKA, 16 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, xxxxxxxx xxxxxx, No Tlp. 085242798224
Domisili elektronik : yunitafattah1987@gmail.com
sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7203041605800003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Multi Tambang Jaya Utama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Donggala (sekarang telah menjadi xxxxxxxx xxxx), Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/08/IX/2007, tertanggal 02 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx selama 1 minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Azzahra Khaliqa Hafizah usia 6 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah tinggal bersama wanita tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama selama kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203045606870001, Tanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 166/08/IX/2007 Tanggal 02 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Joko Dwi Warsito;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama 1 minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamadi xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023.;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun diceritakan oleh Penggugat setelah Penggugat pulang dari Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga untuk menghubungi Tergugat, namun Penggugat sudah dinasihati akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Joko Dwi Warsito;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini tinggal dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023.;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang dilihat foto Tergugat dan istrinya di sosial media namun hal itu saksi ketahui ada masalah setelah Penggugat pulang dari Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa setahu saksi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa tidak, setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga untuk menghubungi Tergugat, namun Penggugat sudah dinasihati akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 23 Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah tinggal bersama wanita tersebut, sejak itu Tergugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama selama kurang lebih 1 tahun. Sejak itu pula hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat setelah itu Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu *ba'in shughra* tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Munifa, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Munifa, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	163.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)